

KODE ETIK

TENAGA
KEPENDIDIKAN
TAHUN 2018



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Jalan Kapten Muradi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Kode Pos : 37112

**KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
2018**

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Kerinci dapat terselesaikan dengan baik.

Kode Etik Tenaga Kependidikan menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat tenaga kependidikan terjaga secara profesional dalam pelayanan. Tenaga kependidikan dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dalam memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan penunjang akademik dan non akademik. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan IAIN Kerinci memiliki tenaga kependidikan yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum tenaga kependidikan dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan yang harus lakukan oleh tenaga kependidikan.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan kode etik ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kerinci, Agustus 2018
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	4
BAB III LARANGAN	7
BAB IV KOMISI ETIK	8
BAB VI SANKSI	10
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Alamat: Jalan Kapten Muradi Kec.Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos.37112
Website www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 151 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Kode Etik Tenaga Kependidikan di Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI;

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (3) Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas IAIN dan penunjang pelaksanaan tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Rektor IAIN adalah adalah pimpinan tertinggi di IAIN Kerinci dan merupakan pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika tenaga kependidikan.
- (5) Komisi Etik adalah komisi yang berwenang untuk menilai pelanggaran kode etik di lingkungan IAIN Kerinci.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
- (2) Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan IAIN Kerinci dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
- (3) Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.
- (4) Menghasilkan kinerja dan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi:

- (1) Etika agama yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Etika dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) Etika dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Etika dalam bekerja.
- (5) Etika dalam melaksanakan tugas.
- (6) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah:

- (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama. Serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker kementerian Agama.
- (2) Visi dan Misi serta Tujuan IAIN Kerinci.
- (3) Buku Pedoman Akademik IAIN Kerinci.

Bagian Kedua

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Setiap tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Kerinci wajib memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut:
 - (a) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman.
 - (b) Berbuat sesuai dengan norma-norma agama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam.
 - (c) Menjaga ukhuwah Islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - (d) Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini:
 - (a) Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan NKRI terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia sehingga harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.

- (b) Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan bagi pemerintahan yang konstitusional, demokratis, legitimate, dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - (c) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
 - (d) Mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - (e) Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana.
 - (f) Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.
- (3) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademik. Kepribadian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk tindakan berikut ini:
- (a) Melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu menjadi abdi dan pelayan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat kampus (civitas akademik) IAIN Kerinci.
 - (b) Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di IAIN Kerinci.

- (c) Memberikan pelayanan kepada civitas akademik dengan baik, berdedikasi, disiplin dan penuh kearifan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi IAIN Kerinci.
 - (d) Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan IAIN, negara dan masyarakat secara umum.
 - (e) Tidak melakukan pungutan, menenima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.
- (4) Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- (a) Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan.
 - (b) Tidak menyalahgunakan wewenang.
 - (c) Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - (d) Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan.
- (5) Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- (a) Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
 - (c) Memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan tugas.
 - (d) Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan objektif.
 - (e) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.
 - (f) Bertindak cermat, tertib dan teratur.
 - (g) Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa.

- (h) Menunaikan kewajiban dengan percaya diri dan penuh keyakinan.
 - (i) Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.
- (6) Sikap dan perilaku terhadap sesama tenaga kependidikan didasarkan pada rasa setiakawan dan tanggung jawab terhadap persatuan korps. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- (a) Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi.
 - (b) Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
 - (c) Bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan menghindari kemungkaran.
 - (d) Berperilaku saling asah, asuh dan asih.
 - (e) Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.
 - (f) Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan pegawai.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:
- (a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
 - (b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.

- (c) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis.
- (e) Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan.
- (f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik IAIN Kerinci.

BAB IV KOMISI ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang

Pasal 7

- (1) Komisi Etik terdiri atas Rektor IAIN, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Kepala Biro AUAK, Kabag Umum dan Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik adalah Rektor IAIN Kerinci.
- (3) Rektor IAIN dapat memberikan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Pelaksana Administrasi sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik di lingkungan IAIN Kerinci dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Bagian Ketiga Prosedur Sidang Kode Etik

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan IAIN.
- (2) Penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu sidang Komisi Etik IAIN, dengan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Adanya laporan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan kepada Kepala Biro AUAK disertai dengan bukti-bukti.
 - (b) Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kepala Biro AUAK untuk diteruskan kepada Komisi Etik.
 - (c) Komisi Etik melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik.
 - (d) Komisi Etik menjadwalkan sidang.

- (e) Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran dan saksi-saksi.
- (f) Komisi Etik melaksanakan sidang.
- (g) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (h) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi.
- (i) Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, masing-masing keterangan akan dikonfirmasi.
- (j) Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (k) Komisi Etik membuat laporan sidang (Berita Acara Persidangan) disertai rekomendasi kepada Rektor IAIN.
- (l) Rektor IAIN menetapkan sanksi bagi pelaku.
- (m) Sanksi diterapkan kepada pelaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Komisi Etik. Sanksi yang diberikan berupa:
 - (a) Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
 - (b) Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya.

- (c) Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kode etik tenaga kependidikan menjadi pedoman, arah, dan tuntunan bagi semua tenaga kependidikan IAIN Kerinci untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diembannya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.
- (2) Kode etik ini menekankan pada kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di IAIN Kerinci.

Pasal 12

- (1) Kode etik ini disosialisasikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Kerinci melalui:
 - (a) Website IAIN Purwokerto www.iainkerinci.ac.id.
 - (b) Buku Panduan Akademik.
 - (c) Dipasang di setiap ruang tenaga kependidikan.
 - (d) Disampaikan pada pertemuan rutin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kerinci ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai Agustus 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 07 Agustus 2018



Rektor
Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag